

“



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
(LKIP PD) TAHUN 2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2021 ini dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam hakikatnya perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah (PD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.

Dalam yuridis formal dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelola dan penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan LKIP DLH ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin.

Palabuhanratu, Desember 2021

Kepala Dinas,



Ir. H. TEJA SUMIRAT, M.M
NIP. 19660330 199303 2 002



IKHTISAR EKSKUTIF

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Visi Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 Yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI*”, Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu “*Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah*”, serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 menuju “*Sukabumi Lebih Baik*”, terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu “*Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan*” salah satunya melalui “*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*”.

Misi ke- 4 tersebut merupakan kebijakan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup, dengan program urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase



RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 sebagai turunannya telah menetapkan target kinerja yang harus dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020. Berikut ini target kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung Target Kinerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020:

Indeks Kualitas Air (IKA)	Target : 60,50 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Target : 57,75 Poin
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Target : 76 Poin		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Target : 42 Poin		

Dalam upaya mencapai target tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dihadapkan dengan *Complexibility* (kompleksitas masalah) yang timbul didalam pengelolaan lingkungan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi pembangunan daerah belum sepenuhnya menganut pembangunan berkelanjutan;
2. Dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dijadikan dasar pengelolaan lingkungan;
3. Keterbatasan sumberdaya baik anggaran maupun personil untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kab. Sukabumi yang luas;
4. Kurangnya penerapan teknologi untuk pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
5. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih sangat rendah.

Walaupun secara internal dan eksternal dihadapkan dengan berberapa masalah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tetap



perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dapat mendukung dan memenuhi pencapaian kinerja IKLH tahun 2020 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Tahun 2016-2021, yaitu sebesar 63,02 Poin dari target sebesar 57,75 Poin atau ketercapaiannya dalam persentase sebesar 109,12%. Pencapaian target kinerja tersebut menurun 0,89 poin dari pencapaian kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 63,91 Poin.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Isu Strategis	2
1.5. Struktur Organisasi	4
1.6. Landasan Hukum	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Perjanjian Kerja Tahun 2021	22
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	



BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas Perangkat Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun



2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka DLH Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.

Mendasarkan pada kondisi eksisting saat ini serta dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi, penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang menjadi tantangan potensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam (Gunung berapi, Tsunami, Gelombang pasang)
- b. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang jika dieksploitasi dan digunakan dengan tidak mengindahkan keberlanjutan akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam (SDA)



- c. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem akibat bencana alam (abrasi, banjir dan gerakan tanah, dll) maupun perilaku manusia (penambangan liar, penjarahan hutan, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dll)
- d. Potensi pencemaran yang diakibatkan oleh industri, kendaraan bermotor, sampah, maupun limbah rumah tangga
- e. Ancaman kerusakan kawasan hutan, pantai, sungai akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan, serta masih kurangnya pendekatan lingkungan dalam penataan kawasan wisata
- f. Terpusatnya kegiatan industri hanya di daerah utara Kabupaten Sukabumi yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tersebut
- g. Masih lemahnya komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan, pelaku industri/dunia usaha, masyarakat dan stakeholders dalam pelestarian fungsi lingkungan
- h. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang belum memadai.

Mengacu pada kompleksitas tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diperlukan upaya terencana dalam mengoptimalkan peluang yang ada menjadi unsur kekuatan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan, dikarenakan:

- a. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai
- b. Sukabumi merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
- c. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar
- d. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penyangga Jabodetabek
- e. Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman hayati yang banyak
- f. Ketersediaan pasokan dan kualitas sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi
- g. Kabupaten Sukabumi menjadi tempat tumbuhnya industri karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Ibukota sehingga memudahkan untuk pemasaran hasil produksi dari kegiatan industri
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup memiliki sumberdaya manusia yang cukup berkualitas
- i. Pengembangan pengetahuan sumberdaya aparatur, kesadaran masyarakat, LSM, dunia usaha dan stakeholders lainnya untuk berperan aktif, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi lingkungan,



kesadaran hukum dan kerjasama merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan

- j. Persepsi yang sama dari para pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara benar dan baik

Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Sukabumi 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”. Ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar biaya produksi dan memperkecil keuntungan serta menghambat investasi;
- b. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan belum terintegrasi dengan pemerintah secara program dan perencanaan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia;
- c. Peningkatan aktifitas transportasi dan industri sebagai peningkatan aktifitas perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan. Kondisi ini suka tidak suka menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan;
- d. Keterpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain;
- e. Permasalahan lingkungan dalam pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meningkatnya pembuangan limbah cair domestik dan *home industry* ke aliran sungai dengan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, penyerobotan daerah sempadan sungai untuk permukiman, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menyebabkan tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi telah mengancam pada pencemaran lingkungan;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;



- g. Ancaman peningkatan pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi, menurunnya kuantitas air tanah dan debit sungai;
- h. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunungapi, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan menjadi tantangan dimasa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan;
- i. Penurunan kualitas sumberdaya hutan dan lahan yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya;
- j. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
- k. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3;
- l. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan;
- m. Degradasi keanekaragaman hayati;
- n. Pengelolaan lingkungan areal pertambangan dan bertambahnya penambangan ilegal tanpa izin.

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan, peluang, dan permasalahan serta kondisi terkini lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi. Dengan mempertimbangkan analisis dari instrumen kebijakan, kajian lingkungan dan pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan dalam pembangunan menjadi konteks penting agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi berkelanjutan. Dari telaahan tersebut disimpulkan bahwa isu strategis yang menjadi prioritas dan merupakan *core bisnis* dalam urusan lingkungan hidup adalah “**Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup**” di Kabupaten Sukabumi.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018** tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Lingkungan Hidup



merupakan Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; tata lingkungan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas;
- e. penerbitan rekomendasi/pengesahan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;
- f. pembinaan UPTD di lingkungan dinas;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan perangkat daerah terkait;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perbup SOTK No. 118 Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.1, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi



- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Kajian Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan


- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- f. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah
 - 2. Seksi Pengangkutan Sampah
 - 3. Seksi Pengolahan Sampah

- g. UPTD

- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi



1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 disusun dengan merujuk pada landasan hukum Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.



BAB II



PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 tahap ketiga, yaitu Pembangunan Sarana Pemerintahan, Penataan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan amanat pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup berupaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati untuk periode pembangunan 2016-2021.

Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI
YANG RELIGIUS DAN MANDIRI”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi



Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the chosen track) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**



-
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
 - 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.



Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan



secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah. Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan social maupun kultural daerah.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) Tata kelola keuangan yang baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
- 8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.



Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan perlu diperhatikan pula kesejahteraan para medis agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan mutu hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam system pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.



2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI*”, Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi “*Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah*”, serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 menuju “*Sukabumi Lebih Baik*”, terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu “*Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan*” salah satunya melalui “*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*”. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Tanggal 2 Mei 2019. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bupati untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**”. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Air
2. Meningkatnya Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
4. Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Berikut ini tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021:



Tabel. 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Periode 2016-2021

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
								1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	53,75-57,75	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	49.20	55.50	56.00	56.50	59.50	60.00	60.50
				Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	69.09	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
				Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	40.77	39.50	40.00	40.50	41.00	41.50	42.00
				Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	16.40	20.40	24.40	28.40	32.40	36.40	50.40



Tujuan dan sasaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dengan program dan kegiatan sebagai pelaksanaannya. Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan dituangkan dalam pohon kinerja berikut ini:

**CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 TAHUN 2021**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
INDIKATOR : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SASARAN			
1. Meningkatnya Kualitas Air 2. Meningkatnya Kualitas Udara 3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan 4. Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman			
INDIKATOR			
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2.1. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3.1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4.1. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani			
BIDANG TATA LINGKUNGAN	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
1.1. Meningkatnya penataan lingkungan	2.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	3.1. Meningkatnya kapasitas dan penataan hukum lingkungan	4.1. Meningkatnya pengelolaan sampah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.1.1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun	2.1.1. Persentase air sesuai baku mutu pada 15 titik (5 sungai)	3.1.1. Cakupan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	4.1.1. Persentase pengurangan sampah perkotaan
1.1.2. Persentase dokumen evaluasi lingkungan hidup tersusun	2.1.2. Persentase usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	3.1.2. Persentase ketaatan usaha/kegiatan	4.1.2. Persentase pengangkutan sampah
1.1.3. Persentase penerapan dokumen lingkungan usaha/kegiatan	2.1.3. Persentase udara sesuai baku mutu pada 10 titik	3.1.3. Persentase penanganan kasus lingkungan	4.1.3. Persentase pengoperasian TPA
1.1.4. Persentase dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	2.1.4. Persentase tingkat tutupan vegetasi		
1.1.5. Persentase lokasi kampung iklim			



Kasi Inventarisasi Dan Kajian Lingkungan Strategis	Kasi Pencegahan Dampak Lingkungan	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Kasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan	Kasi Pengawasan Dan Penataan Hukum Lingkungan	Kasi Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kasi Pengurangan Sampah	Kasi Pengangkutan Sampah	Kasi Pengolahan Sampah
SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
1.1.1. Meningkatnya inventarisasi dan kajian lingkungan strategis	1.1.2. Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan	1.1.3. Meningkatnya pemeliharaan lingkungan	2.1.1. Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan	2.1.2. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	2.1.3. Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan	3.1.1. Meningkatnya kapasitas pengelola lingkungan	3.1.2. Meningkatnya pengawasan dan penataan hukum lingkungan	3.1.3. Meningkatnya penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan	4.1.1. Meningkatnya pengurangan sampah	4.1.2. Meningkatnya pengangkutan sampah	4.1.3. Meningkatnya pengolahan sampah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.1.1.1. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1.1.2.1. Jumlah dokumen lingkungan usaha/kegiatan yang dikelola	1.1.3.1. Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	2.1.1.1. Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas air sungai	2.1.2.1. Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran air sungai	2.1.3.1. Jumlah data kerusakan lingkungan	3.1.1.1. Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	3.1.2.1. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	3.1.3.1. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	4.1.1.1. Jumlah TPA dengan Control Landfill	4.1.2.1. Jumlah sampah terangkut	4.1.3.1. Jumlah sampah yang dikelola
		1.1.3.2. Jumlah lokasi kampung iklim	2.1.1.2. Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas udara ambien	2.1.2.2. Jumlah usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3		3.1.1.2. Jumlah sekolah berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	3.1.2.2. Jumlah usaha/kegiatan taat terhadap hukum lingkungan		4.1.1.2. Jumlah bank sampah	4.1.2.2. Jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah	4.1.3.2. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
				2.1.2.3. Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran udara ambien				4.1.1.3. Jumlah TPS3R		4.1.2.3. Kajian jalur pelayanan persampahan	4.1.3.3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
									4.1.2.4. Jumlah sarana dan prasarana sampah yang dipelihara		



SEKRETARIAT					
SASARAN					
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3. Meningkatnya disiplin Aparatur	4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	5. Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
INDIKATOR					
1.1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran	2.1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	3.1. Persentase tingkat disiplin aparatur	4.1. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.1. Cakupan pengelolaan laporan perangkat daerah	
Subag Umum Dan Kepegawaian			Subag Keuangan	Subag Perencanaan Dan Evaluasi	
1.1.1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dikelola	2.1.1. Jumlah sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	3.1.1. Jumlah aparatur hadir tepat waktu, berseragam dan beratribut lengkap	4.1.1. Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	5.1.1.a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan keuangan yang disusun 5.1.1.b. Jumlah laporan keuangan yang disusun	5.1.2.a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun 5.1.2.b. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun



Dalam rangka menajamkan dan memudahkan evaluasi dalam proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021, disusun target per triwulan sebagai bentuk rencana aksi yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja
Per Triwulan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.50	Indeks	0	0	0	60.50
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76.00	Indeks	0	0	0	76.00
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42.00	Indeks	0	0	0	42.00
Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	50.40	%	0	0	0	50.40

2.1.3. Strategi, Kebijakan, dan Program

Guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, diperlukan strategi sebagai berikut:

Tujuan – Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

- Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman

Dalam rangka penguatan strategi, diperlukan dukungan kebijakan yang akan menjadi pendorong kelancaran dan keterpaduan pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diantaranya:

- Kebijakan 1 - Identifikasi sumber dan penanganan pencemaran air, udara, sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari usaha/kegiatan
- Kebijakan 2 - Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda



- Kebijakan 3 - Pembinaan dan peningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Kebijakan 4 - Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim
- Kebijakan 5 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik
- Kebijakan 6 - Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak
- Kebijakan 7 - Peningkatan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan
- Kebijakan 8 - Peningkatan cakupan pelayanan persampahan
- Kebijakan 9 - Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup Jelas	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Identifikasi sumber dan penanganan pencemaran air, udara, sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari usaha/kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) 4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 5. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait PPLH 6. Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
			Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup Jelas		Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda	
			Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	Cukup Jelas		Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim	
							Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
							Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak	



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Cukup Jelas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2016-2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) 4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup jelas	Indeks	49.20	55.50	56.00	56.50	59.50	60.00	60.50	60.50
	Meningkatnya Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup jelas	Indeks	69.09	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	76.00



RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
		5. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait PPLH 6. Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup											
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Cukup jelas	Indeks	40.77	39.50	40.00	40.50	41.00	41.50	42.00	42.00
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Cukup jelas	%	16.40	20.40	24.40	28.40	32.40	36.40	50.40	50.40



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Menurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 (Lampiran 1), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB nomor 53 Tahun 2014 (lampiran I) adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, maka target kinerja utama yang diperjanjikan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.50 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76.00 Poin
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42.50 Poin
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	50.40%

Tabel. 2.5. Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
Meningkatnya kualitas air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	100%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota <i>- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) <i>- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>	Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	68%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <i>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada media tanah, air, udara dan laut	15 lokasi
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <i>- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Jumlah sampel uji laboratorium yang dikelola	550 sampel	



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	1,73 %
	Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui	20 unit
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	4,33%
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	100 Usaha/ Kegiatan
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	35 Usaha/ Kegiatan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	90 %
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	12 pengaduan
Meningkatnya kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	68%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada media tanah, air, udara dan laut	15 lokasi



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	Jumlah lokasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	5 lokasi
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase masyarakat adat (MHA) yang dibina	67 %
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH - <i>Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>	Jumlah MHA yang dibina	500 orang
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	5 %
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - <i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	Jumlah individu/kelompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan	250 orang
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	68%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada media tanah, air, udara dan laut	15 lokasi
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	10 %
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - <i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</i>	Jumlah kehati yang terkelola	3 lokasi
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	50,4 %



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
	Pengelolaan Sampah - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah tertangani dengan pengurangan	501,94 m ³
	Pengelolaan Sampah - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah dikelola pada wilayah pelayanan	1054,07 m ³
		Jumlah TPA beroperasi dengan control landfill	2 lokasi
	Pengelolaan Sampah - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah tertangani dengan pengangkutan	552,13 m ³

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan alokasi anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar Rp. 22.505.131.428,-. Pada tahun 2021 Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diwujudkan melalui Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah, yang meliputi 9 (sembilan) program utama dan 1 (satu) program penunjang (rutin), yaitu :

Program Utama:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan



5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
9. Program Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan

Program Penunjang (Rutin):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan



Tabel. 2.6. Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021
 Dinas Lingkungan Hidup

MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	205.000.000
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	40.000.000
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	165.000.000
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.568.337.250
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.447.642.250
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	120.695.000
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	23.400.000
					Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.400.000



MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	74.040.000
					Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - <i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	24.040.000
					Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - <i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	50.000.000
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	37.069.000
					Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - <i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	37.069.000
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	76.00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50.633.250
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	38.595.250



MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	12.038.000
					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	44.430.000
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH - <i>Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>	44.430.000
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	47.195.200
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - <i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	47.195.200
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	42.50	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.658.000
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	6.658.000
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	72.431.000



MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - <i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</i>	72.431.000
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50.40	Program Pengelolaan Persampahan	15.586.280.367
Pengelolaan Sampah - <i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</i>					0	
Pengelolaan Sampah - <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i>					3.089.334.100	
Pengelolaan Sampah - <i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>					12.496.946.267	



Tabel. 2.7. Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Anggaran Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup

MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60.50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	205.000.000
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.568.337.250
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	23.400.000
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	74.040.000
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	76.00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	50.633.250
					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	44.430.000
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	47.195.200
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	37.069.000
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	42.00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	6.658.000
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	72.431.000



MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50.40	Program Pengelolaan Persampahan	15.586.280.367

Tabel. 2.8. Program dan Anggaran Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup

Program	Anggaran (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	190.000.000	205.000.000
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.677.774.000	1.625.628.500
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	25.000.000	23.400.000
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	75.000.000	74.040.000
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	44.430.000
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50.000.000	47.195.200
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000	37.069.000
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	75.000.000	72.431.000
9. Program Pengelolaan Persampahan	15.162.555.200	15.586.280.367



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah).

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator:



- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Cara perhitungan indikator kinerja terdapat pada Lampiran 2 prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu juga memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Indikator untuk kondisi (1) atau (2) sejatinya dapat dilihat langsung pada Lampiran 2. Sebagian besar indikator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, yaitu terdapat pada kondisi (1).

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Skala Penilaian

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	> 100	Sangat Baik
2.	> 80 – 100	Baik
3.	> 55 – 80	Sedang
4.	< 55	Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan perbandingan terhadap target kinerja Tahun 2020 tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:



Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2021		Capaian (%)	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	60.50	50,00	82,64	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	76.00	85,47	112,46	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	42.00	55,94	133,19	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50.40	46,02	91,31	Baik



Mengacu pada pengukuran kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Tabel 3.2 dapat dijelaskan sekaitan dengan pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Air

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target pada Tahun 2021 sebesar 60,50 Poin. Realisasi IKA Tahun 2021 sebesar 50,00 Poin atau 82,64%. Nilai pada IKA ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan di 5 sungai, yaitu Cimandiri, Citarik,



Cikaso, Cimarjung. Cipalabuhan Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 3 titik untuk setiap sungai. Periode pemantauan/pengujian, yaitu Semester 1 untuk mewakili musim hujan. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 15 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, TSS, BOD, COD, DO, Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform.

2. Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target pada Tahun 2021 sebesar 76,00 Poin. Realisasi IKU Tahun 2021 sebesar 85,47 Poin atau 112,46 %. Nilai pada IKU ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan di 10 titik yang mewakili sektor perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, industri, dan pertambangan. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 10 titik. Periode pemantauan/pengujian, dilakukan pada Semester 1 untuk mewakili musim hujan. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 10 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, NOx dan SOx.

3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan target pada Tahun 2021 sebesar 42,00 Poin. Realisasi IKTL Tahun 2021 sebesar 55,94 Poin atau 113,19%. Nilai pada IKTL ini merupakan hasil dari pemetaan dan interpretasi citra landsat kondisi tutupan vegetasi (lahan) di Kabupaten Sukabumi.

4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Ditangani dengan target pada Tahun 2021 sebesar 50,40%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 46,02% atau 91,31%. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari aktivitas pengurangan sampah perkotaan dan pengangkutan sampah.



Tahun 2021 teridentifikasi sebanyak 1029 pengepul, 69 bank sampah dan 5 TPST 3R telah melaksanakan proses daur ulang dengan metode *Reuse*, *Reduse*, dan *Recycle*. Artinya sampah domestik dipilah untuk dimanfaatkan ulang, sisa (residu) yang tidak dapat dimanfaatkan dikirim ke TPA. Peran para pengepul, bank sampah, dan TPST 3R sangat besar dalam mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.

3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		%	Kategori
				2020	2021		
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,67	50,00	82,41	Baik
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	80,94	85,47	105,60	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	poin	53,56	55,94	104,44	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	52,43	46,02	91,31	Baik



PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 - 2021



Mengacu pada tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara umum mengalami kenaikan setiap tahun dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 terutama pada indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA), pada periode 2016 - 2017 mengalami kenaikan dan pada periode 2017 - 2019 dan 2020 - 2021 cenderung mengalami penurunan sedangkan pada 2020 - 2021 mengalami kenaikan. Sementara untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), periode 2016 - 2017 cenderung menurun kinerjanya, meningkat pada periode 2017 - 2018, kembali turun pada 2019 dan pada 2020 - 2021 mengalami kenaikan yang signifikan.

3.1.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terhadap target jangka menengah tahun berjalan tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:



Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. tahun 2021	(%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,50	50,00	82,64	Baik
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	76,00	85,47	112,46	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Poin	42,00	55,94	133,19	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50,40	46,02	91,31	Baik



3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target/Capaian Kinerja Nasional

Perbandingan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 terhadap target kinerja nasional tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:





Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sukabumi dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2021		Kategori
			Target Nasional	Realisasi Kabupaten	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	55,2	50,00	Sangat Baik
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	84,2	85,47	Baik
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	62,5	55,94	Baik



Sementara untuk perbandingan capaian kinerja IKA, IKU, IKTL antara Kabupaten Sukabumi dan Target Nasional dari Tahun 2015 hingga 2021 tercatat sebagai berikut:






3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2021 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaiannya terhadap target yang ditetapkan ada yang melebihi target, ada juga yang tidak mencapai target. Berikut ini tabulasi dari perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian terhadap target yang ditetapkan.



Tabel 3.6. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Capaian	%		
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	60,67	60,50	50,00	82,64	60,50	82,64
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,94	76,00	85,47	112,46	76,00	112,46
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	53,56	42,00	55,94	133,19	42,00	133,19
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	52,43	50,40	46,02	91,31	50,40	91,31



Mengacu pada data tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja: Meningkatkan Kualitas Air
Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Air (IKA)



Capaian kinerja IKA Tahun 2021 sebesar 50,00 poin. Capaian ini mengalami penurunan sebanyak 10,67 poin dari Tahun 2020 yang mana capaiannya sebesar 60,67 poin. Realisasi kinerja IKA Tahun 2021 mencapai 82,64% terhadap target kinerja IKA akhir Renstra yaitu sebesar 60,50 poin. Jumlah titik pemantauan yang mengalami pencemaran sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH SUNGAI	TITIK PENGUJIAN	STATUS
2018	4	24 Titik	12 Titik Memenuhi Baku Mutu 11 Titik Tercemar Ringan 1 Titik Tercemar Sedang
2019	5	30 Titik (2 Periode)	3 Titik Memenuhi Baku Mutu 27 Titik Tercemar Ringan
2020	5	15 Titik (1 Periode)	8 Titik Memenuhi Baku Mutu 7 Titik Tercemar Ringan
2021	5	15 Titik (1 Periode)	15 Titik Tercemar Ringan

Mengacu pada hasil identifikasi, terdapat beberapa hal yang di indikasikan menjadi pemicu penurunan kinerja tersebut, seperti perilaku masyarakat dan stakeholders, keterbatasan pengawasan, debit sungai yang menurun terutama musim kemarau, berkurangnya vegetasi di sempadan sungai, pendangkalan sungai, pengambilan dan pengujian sampel hanya dilakukan 1 periode, serta keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pengelolaan lingkungan terutama akibat pemotongan anggaran sebagai kontribusi kegiatan jaminan sosial kesehatan.

2. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian kinerja IKU Tahun 2021 sebesar 85,47 poin. Capaian ini meningkat sebanyak 4,53 poin dari Tahun 2020 yang mana capaiannya sebesar 80,94 poin. Realisasi kinerja IKU Tahun 2021 mencapai 112,46% terhadap target kinerja IKU akhir Renstra yaitu sebesar 76,00 poin.

3. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)



Capaian kinerja IKTL Tahun 2021 sebesar 55,94 poin. Capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 2,38 poin dari Tahun 2020 yang mana capaiannya sebesar 53,56 poin. Realisasi kinerja IKTL Tahun 2021 mencapai 133,19% terhadap target kinerja IKTL akhir Renstra yaitu sebesar 42,00 poin.

4. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Indikator Kinerja: Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani

Capaian kinerja Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani Tahun 2021 sebesar 46,02%. Capaian ini mengalami penurunan sebanyak 6,41 poin dari Tahun 2020 yang mana capaiannya 52,43%. Realisasi kinerja Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani Tahun 2021 sebesar 91,31% terhadap target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 50,40%. Penurunan ini dikarenakan bertambahnya timbulan sampah sebagai akibat dari penambahan penduduk sedangkan armada pengelolaan sampah tidak bertambah.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bila melihat dari realisasi anggaran terhadap pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021, terjadi efisiensi penggunaan sumber daya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	Program	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	112,46	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	88,52%	11,48%
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	0%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	Program	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	0%
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	133,19	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	88,52%	11,48%
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	99,84%	0,16%

Indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi 100% tentunya ditunjang dengan kinerja anggaran yang sesuai. Program-program penunjang indikator kinerja tersebut ada yang dapat mengefisienkan sumber dayanya, ada juga yang tidak. Tingkat efisiensinya juga beragam, mulai dari 0%, 0,16% sampai tertinggi 11,48%. Efisiensi tersebut bersumber dari sisa kontrak pengadaan barang dan jasa.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021 tentu tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Akan tetapi dalam perjalanannya terbit kebijakan nasional terkait Refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan wabah corona virus disease -19 (Covid-19). Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah untuk melakukan pengurangan atau anggaran dan penyesuaian rencana kegiatan. Berikut ini program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021:



Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	50,00 poin	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	100%	100 %
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen	1 dokumen
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	68%	36%
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	5 lokasi	5 lokasi
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	15 lokasi	15 lokasi
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	500 sampel	428 sampel
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	1,73 %	1,29%
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui	20 unit	15 unit
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	4,33%	6,93%
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	100 Usaha/ Kegiatan	89 Usaha/ Kegiatan
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	35 Usaha/ Kegiatan	127 Usaha/ Kegiatan
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	85,47 poin	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	67 %	13,4%



Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	55,94 poin	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina	500 orang	100 orang
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	5 %	2,8%
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah individu/kelompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan	250 orang	140 orang
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	90 %	292%
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani dan diselesaikan	12 pengaduan	35 pengaduan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	10 %	6,67%
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kehati yang terkelola	3 lokasi	2 lokasi
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	46,02 persen	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	50,4 %	46,02 %
			Jumlah sampah tertangani dengan pengurangan	501,94 m ³	607,75 m ³	
			Jumlah sampah dikelola pada wilayah pelayanan	1.054,07 m ³	1.124,75 m ³	
			Jumlah TPA beroperasi dengan control landfill	2 lokasi	2 lokasi	
			Jumlah sampah tertangani dengan pengangkutan	552,13 m ³	517 m ³	

3.2. Realisasi Anggaran

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Anggaran yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup berasal dari



APBD dan APBN. Gambaran penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	1.907.846.250	1.721.057.790	90,21
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	142.258.450	142.258.450	100
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	79.089.000	78.972.000	99,85
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	15.586.280.367	15.581.565.651	99,97

Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 9 (sembilan) program, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 205.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 205.000.000,- atau 100%.

Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatkan kualitas air			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - <i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	40.000.000	40.000.000	100
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - <i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>	165.000.000	165.000.000	100



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir 3 (satu) sasaran strategis dan 3 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.625.628.500,-, terealisasi sebesar Rp. 1.439.054.040,- atau 88,52%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas air			
2. Meningkatnya kualitas udara			
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.625.628.500	1.439.054.040	36
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.492.895.500	1.306.372.040	100
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	12.038.000	12.038.000	100
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	120.695.000	120.644.000	86

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 72.431.000,-, terealisasi sebesar Rp. 72.314.000,- atau 99,84%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas tutupan lahan			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	72.431.000	72.314.000	66,67

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)



Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 23.400.000,-, terealisasi sebesar Rp. 23.188.000,- atau 99,09%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas air			
Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.400.000	23.188.000	75

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 74.040.000,-, terealisasi sebesar Rp. 74.038.000,- atau 100%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas air			
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.040.000	74.038.000	160
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.040.000	24.040.000	89
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.998.000	362,86

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait PPLH
Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp.



44.430.000,-, terealisasi sebesar Rp. 44.430.000,- atau 100%.

Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas udara			
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	44.430.000	44.430.000	20

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 47.195.200,-, terealisasi sebesar Rp. 47.195.200,- atau 100%.

Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas udara			
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	47.195.200	47.195.200	56

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 37.069.000,-, terealisasi sebesar Rp. 37.069.000,- atau 100%.

Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya kualitas air			
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	37.069.000	37.069.000	292



Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - <i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>			

9. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar Rp. 15.586.280.367,-, terealisasi sebesar Rp. 15.581.565.651,- atau 99,97%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya pengelolaan sampah			
Pengelolaan Sampah	15.586.280.367	15.581.565.651	46,02
- <i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</i>	0	0	121,08
- <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i>	3.089.334.100	3.089.334.100	106,75
- <i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	12.496.946.267	12.492.231.551	93,64



BAB IV



PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi seperti dijabarkan dalam uraian terdahulu mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai dari keindahan alam, keanekaragaman hayati, potensi dan sumberdaya alam yang ada. Namun semua itu tidak selamanya baik, ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi tidak diperlakukan secara arif dan bijaksana, berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan kompleksitas (*Complexibility*) masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Implementasi pembangunan daerah belum sepenuhnya menganut pembangunan berkelanjutan;
2. Dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dijadikan dasar pengelolaan lingkungan;
3. Keterbatasan sumberdaya baik anggaran maupun personil untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kab. Sukabumi yang luas;
4. Kurangnya penerapan teknologi untuk pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
5. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih sangat rendah.

Adapun solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Kesepahaman setiap pemangku kebijakan untuk konsisten menerapkan pembangunan berkelanjutan mengingat perubahan iklim semakin terasa;
2. Menyelaraskan dan mengintegrasikan seluruh kajian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang;



3. Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi;
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan berbasis teknologi;
5. Menerapkan teknologi tepat guna lingkungan dalam pengelolaan sampah;
6. Menyusun dokumen atau panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Pengadakan kegiatan atau event yang menarik untuk menarik minat pengelolaan lingkungan;
8. Penyusunan regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penyusunan peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan;
10. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan yang rutin dan konsisten terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
11. Membina dan memperkuat kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melihat permasalahan di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memosisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu merespon masalah - masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sukabumi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten



Sukabumi yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang di ukur melalui perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja memenuhi bahkan melebihi target pencapaian kinerja sebesar **63,02 Poin** dari target sebesar **57,75 Poin** atau **109,12%** sehingga untuk keberhasilan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dikategorikan **“Sangat Baik“ (> 100 %)**.

Komitmen pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 mendapat apresiasi baik dari Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan diraihnya beberapa penghargaan yaitu:

1. Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kepada SMP IT SAHABAT ALAM
2. Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kategori Kabupaten/Kota Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten/Kota Peringkat ke-8 Tahun 2021 dari Gubernur Jawa Barat
3. Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kategori Individu/Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Tahun 2021 atas nama Asep Hidayat Mustopa Kategori Perintis Lingkungan dari Gubernur Jawa Barat

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 ini dibuat untuk dijadikan acuan/pedoman didalam mewujudkan kinerja yang baik pada masa mendatang.

Palabuhanratu, Desember 2021

Kepala Dinas,



Ir. H. TEJA SUMIRAT, M.M
NIP. 19660330 199303 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://sukabumikab.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 660.1/ -DLH/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu adanya dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 265 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara periodik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 seri A);

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
25. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021
- KEDUA** : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---|
| PENGARAH | : KEPALA DLH |
| PENANGGUNGJAWAB | : SEKRETARIS DLH |
| KETUA | : SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM |
| SEKRETARIS | : SUB BAGIAN KEUANGAN |
| ANGGOTA | : 1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2. BIDANG TATA LINGKUNGAN |

3. BIDANG PENGENDALIAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
4. BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
DAN PENAATAN HUKUM
LINGKUNGAN
5. BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH
6. UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN

- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
 - b. Melaksanakan penyusunan, pengoreksian dan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- KEEMPAT** : Teknis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur lebih lanjut oleh KETUA.
- KELIMA** : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : Desember 2021

Kepala Dinas,

Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, M.M
NIP. 19660330 199303 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.131.500.000,00	2.238.080.000,00	106.580.000,00	105,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.131.500.000,00	2.238.080.000,00	106.580.000,00	105,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 2	Retribusi Daerah	2.131.500.000,00	2.238.080.000,00	106.580.000,00	105,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.984.500.000,00	2.080.005.000,00	95.505.000,00	104,81	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pelayanan Persampahan/	1.984.500.000,00	2.080.005.000,00	95.505.000,00	104,81	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.000.000,00	158.075.000,00	11.075.000,00	107,53	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 . 04	Retribusi Pemakaian Laboratorium	147.000.000,00	158.075.000,00	11.075.000,00	107,53	
5	BELANJA DAERAH	31.866.249.078,00	31.663.146.692,00	(203.102.386,00)	99,36	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.361.117.650,00	9.356.268.320,00	(4.849.330,00)	99,95	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	9.361.117.650,00	9.356.268.320,00	(4.849.330,00)	99,95	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.893.279.070,00	3.893.279.070,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	3.893.279.070,00	3.893.279.070,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	429.870.636,00	429.870.636,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	429.870.636,00	429.870.636,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	206.030.000,00	206.030.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	206.030.000,00	206.030.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	163.950.000,00	163.950.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	163.950.000,00	163.950.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	275.920.200,00	275.920.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	275.920.200,00	275.920.200,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.317.341,00	9.317.341,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.317.341,00	9.317.341,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.638,00	56.558,00	(80,00)	99,86	
5.1.00.00.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.638,00	56.558,00	(80,00)	99,86	
5.1.00.00.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.971.522,00	7.971.522,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.10.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.971.522,00	7.971.522,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.914.437,00	23.914.437,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.11.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.914.437,00	23.914.437,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.181.393.145,00	3.178.994.254,00	(2.398.891,00)	99,92	
5.1.00.00.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.181.393.145,00	3.178.994.254,00	(2.398.891,00)	99,92	
5.1.00.00.1.15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	272.045.911,00	270.184.302,00	(1.861.609,00)	99,32	
5.1.00.00.1.15.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	272.045.911,00	270.184.302,00	(1.861.609,00)	99,32	
5.1.00.00.1.17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	890.088.750,00	889.500.000,00	(588.750,00)	99,93	
5.1.00.00.1.17.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	890.088.750,00	889.500.000,00	(588.750,00)	99,93	
5.2	BELANJA LANGSUNG	22.505.131.428,00	22.306.878.372,00	(198.253.056,00)	99,12	
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.180.000,00	39.012.000,00	(168.000,00)	99,57	
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.380.000,00	14.212.000,00	(168.000,00)	98,83	
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	14.380.000,00	14.212.000,00	(168.000,00)	98,83	
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.380.000,00	10.212.000,00	(168.000,00)	98,38	
5.2.01.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.380.000,00	10.212.000,00	(168.000,00)	98,38	
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.06.1	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.07.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.720.000,00	21.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.181.250,00	511.937.466,00	(243.784,00)	99,95	
5.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.666.264,00	302.666.264,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1	Belanja Barang dan Jasa	220.408.000,00	220.408.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	220.408.000,00	220.408.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	39.125.400,00	39.125.400,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	29.737.600,00	29.737.600,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	145.467.000,00	145.467.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.258.264,00	82.258.264,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	13.634.000,00	13.634.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.12.01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	13.634.000,00	13.634.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14.05	Belanja Modal Alat Dapur	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.15.07	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	12.284.264,00	12.284.264,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	12.284.264,00	12.284.264,00	0,00	100,00	
5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	50.225.850,00	50.223.500,00	(2.350,00)	100,00	
5.2.06.05.1	Belanja Barang dan Jasa	50.225.850,00	50.223.500,00	(2.350,00)	100,00	
5.2.06.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.225.850,00	50.223.500,00	(2.350,00)	100,00	
5.2.06.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.225.850,00	50.223.500,00	(2.350,00)	100,00	
5.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.500.136,00	28.500.000,00	(136,00)	100,00	
5.2.06.06.1	Belanja Barang dan Jasa	28.500.136,00	28.500.000,00	(136,00)	100,00	
5.2.06.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	28.500.136,00	28.500.000,00	(136,00)	100,00	
5.2.06.06.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.000.136,00	5.000.000,00	(136,00)	100,00	
5.2.06.06.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.789.000,00	130.547.702,00	(241.298,00)	99,82	
5.2.06.09.1	Belanja Barang dan Jasa	130.789.000,00	130.547.702,00	(241.298,00)	99,82	
5.2.06.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.880.000,00	38.875.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.2.06.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.880.000,00	9.875.000,00	(5.000,00)	99,95	
5.2.06.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.09.1.04.66	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.909.000,00	91.672.702,00	(236.298,00)	99,74	
5.2.06.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.560.000,00	10.340.000,00	(220.000,00)	97,92	
5.2.06.09.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.349.000,00	81.332.702,00	(16.298,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.09.1.24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.09.1.24.01	Belanja Perjalanan Dinas BiasaLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.667.666.111,00	3.661.623.788,00	(6.042.323,00)	99,84	
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.638.377,00	189.165.009,00	(2.473.368,00)	98,71	
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	170.638.377,00	168.165.009,00	(2.473.368,00)	98,55	
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	170.638.377,00	168.165.009,00	(2.473.368,00)	98,55	
5.2.08.02.1.04.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.377.543,00	2.377.543,00	0,00	100,00	
5.2.08.02.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	550.770,00	539.840,00	(10.930,00)	98,02	
5.2.08.02.1.04.60	Belanja Tagihan Air	29.345.048,00	28.931.840,00	(413.208,00)	98,59	
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	89.647.771,00	88.660.696,00	(987.075,00)	98,90	
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.717.245,00	47.655.090,00	(1.062.155,00)	97,82	
5.2.08.02.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.02.5.21	Belanja Modal Jaringan Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.02.5.21.02	Belanja Modal Jaringan Distribusi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.476.027.734,00	3.472.458.779,00	(3.568.955,00)	99,90	
5.2.08.04.1	Belanja Barang dan Jasa	3.476.027.734,00	3.472.458.779,00	(3.568.955,00)	99,90	
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	3.181.913.750,00	3.181.555.004,00	(358.746,00)	99,99	
5.2.08.04.1.04.15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	78.390.000,00	78.390.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	621.400.000,00	621.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	264.170.000,00	264.170.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.120.300.000,00	2.120.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.390.000,00	52.031.254,00	(358.746,00)	99,32	
5.2.08.04.1.04.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.163.750,00	5.163.750,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	277.613.984,00	274.403.775,00	(3.210.209,00)	98,84	
5.2.08.04.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	103.503.488,00	102.139.706,00	(1.363.782,00)	98,68	
5.2.08.04.1.05.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.534.768,00	6.062.075,00	(472.693,00)	92,77	
5.2.08.04.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	167.575.728,00	166.201.994,00	(1.373.734,00)	99,18	
5.2.08.04.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.910.000,00	548.731.427,00	(178.573,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	458.120.000,00	458.118.569,00	(1.431,00)	100,00	
5.2.09.01.1	Belanja Barang dan Jasa	458.120.000,00	458.118.569,00	(1.431,00)	100,00	
5.2.09.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	339.720.000,00	339.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.01.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	339.720.000,00	339.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.400.000,00	118.398.569,00	(1.431,00)	100,00	
5.2.09.01.1.19.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	118.400.000,00	118.398.569,00	(1.431,00)	100,00	
5.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.790.000,00	63.750.000,00	(40.000,00)	99,94	
5.2.09.02.1	Belanja Barang dan Jasa	63.790.000,00	63.750.000,00	(40.000,00)	99,94	
5.2.09.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.940.000,00	39.900.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.2.09.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.940.000,00	39.900.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.2.09.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.19.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000,00	26.862.858,00	(137.142,00)	99,49	
5.2.09.10.1	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.862.858,00	(137.142,00)	99,49	
5.2.09.10.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	26.862.858,00	(137.142,00)	99,49	
5.2.09.10.1.19.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	27.000.000,00	26.862.858,00	(137.142,00)	99,49	
5.2.15	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.01.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.788.000,00	9.788.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	100,00	
5.2.16	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	105.930.000,00	105.930.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.515.000,00	31.515.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	31.515.000,00	31.515.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.935.000,00	19.935.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	100,00	
5.2.17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.625.628.500,00	1.439.054.040,00	(186.574.460,00)	88,52	
5.2.17.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.492.895.500,00	1.306.372.040,00	(186.523.460,00)	87,51	
5.2.17.01.1	Belanja Barang dan Jasa	94.214.500,00	94.214.500,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	55.524.500,00	55.524.500,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.524.500,00	45.524.500,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.290.000,00	34.290.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.290.000,00	34.290.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300.000.000,00	1.113.476.540,00	(186.523.460,00)	85,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.17.01.3.27	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	1.300.000.000,00	1.113.476.540,00	(186.523.460,00)	85,65	
5.2.17.01.3.27.03	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	1.300.000.000,00	1.113.476.540,00	(186.523.460,00)	85,65	
5.2.17.01.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.681.000,00	98.681.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.6.27	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	98.681.000,00	98.681.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.6.27.06	Belanja Modal Kajian	98.681.000,00	98.681.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	12.038.000,00	12.038.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1	Belanja Barang dan Jasa	12.038.000,00	12.038.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	766.000,00	766.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	766.000,00	766.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.02.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.272.000,00	11.272.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.432.000,00	5.432.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02.1.26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.02.1.26.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	120.695.000,00	120.644.000,00	(51.000,00)	99,96	
5.2.17.03.1	Belanja Barang dan Jasa	120.695.000,00	120.644.000,00	(51.000,00)	99,96	
5.2.17.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.244.000,00	79.244.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	47.905.000,00	47.905.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	872.000,00	872.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	507.000,00	507.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	23.815.000,00	23.815.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.17.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.19.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.451.000,00	21.400.000,00	(51.000,00)	99,76	
5.2.17.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.931.000,00	17.880.000,00	(51.000,00)	99,72	
5.2.17.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.03.3.27	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.03.3.27.03	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	72.431.000,00	72.314.000,00	(117.000,00)	99,84	
5.2.20.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	72.431.000,00	72.314.000,00	(117.000,00)	99,84	
5.2.20.05.1	Belanja Barang dan Jasa	72.431.000,00	72.314.000,00	(117.000,00)	99,84	
5.2.20.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.561.000,00	11.444.000,00	(117.000,00)	98,99	
5.2.20.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.241.000,00	9.124.000,00	(117.000,00)	98,73	
5.2.21	Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.400.000,00	23.188.000,00	(212.000,00)	99,09	
5.2.21.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.400.000,00	23.188.000,00	(212.000,00)	99,09	
5.2.21.02.1	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.188.000,00	(212.000,00)	99,09	
5.2.21.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.000,00	0,00	(62.000,00)	0,00	
5.2.21.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.000,00	0,00	(62.000,00)	0,00	
5.2.21.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.21.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.02.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.238.000,00	8.088.000,00	(150.000,00)	98,18	
5.2.21.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.238.000,00	8.088.000,00	(150.000,00)	98,18	
5.2.23	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.040.000,00	74.038.000,00	(2.000,00)	100,00	
5.2.23.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.040.000,00	24.040.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1	Belanja Barang dan Jasa	24.040.000,00	24.040.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	828.000,00	828.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	828.000,00	828.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.212.000,00	23.212.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.672.000,00	13.672.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
5.2.23.03.1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
5.2.23.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.598.000,00	21.596.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.2.23.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.848.000,00	7.848.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.450.000,00	10.448.000,00	(2.000,00)	99,98	
5.2.23.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.26.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.25	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	44.430.000,00	44.430.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	44.430.000,00	44.430.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.25.01.1	Belanja Barang dan Jasa	44.430.000,00	44.430.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.01.1.26.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.26	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.195.200,00	47.195.000,00	(200,00)	100,00	
5.2.26.02	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	47.195.200,00	47.195.000,00	(200,00)	100,00	
5.2.26.02.1	Belanja Barang dan Jasa	47.195.200,00	47.195.000,00	(200,00)	100,00	
5.2.26.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.200,00	13.975.000,00	(200,00)	100,00	
5.2.26.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.475.200,00	1.475.000,00	(200,00)	99,99	
5.2.26.02.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.26.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.26.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.370.000,00	18.370.000,00	0,00	100,00	
5.2.26.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.26.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.270.000,00	12.270.000,00	0,00	100,00	
5.2.26.02.1.26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.26.02.1.26.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.28	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	37.069.000,00	37.069.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.28.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	37.069.000,00	37.069.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1	Belanja Barang dan Jasa	37.069.000,00	37.069.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.699.000,00	12.699.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.249.000,00	9.249.000,00	0,00	100,00	
5.2.29	Pengelolaan Sampah	15.586.280.367,00	15.581.565.651,00	(4.714.716,00)	99,97	
5.2.29.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.496.946.267,00	12.492.231.551,00	(4.714.716,00)	99,96	
5.2.29.03.1	Belanja Barang dan Jasa	12.440.406.267,00	12.435.691.551,00	(4.714.716,00)	99,96	
5.2.29.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.360.726.127,00	5.360.262.351,00	(463.776,00)	99,99	
5.2.29.03.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.965.385.300,00	3.964.923.100,00	(462.200,00)	99,99	
5.2.29.03.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.190.129.567,00	1.190.128.000,00	(1.567,00)	100,00	
5.2.29.03.1.01.14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.259.460,00	31.259.451,00	(9,00)	100,00	
5.2.29.03.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	16.156.800,00	16.156.800,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	46.475.000,00	46.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	111.320.000,00	111.320.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	6.295.057.700,00	6.290.862.700,00	(4.195.000,00)	99,93	
5.2.29.03.1.04.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.140.960.000,00	6.136.810.000,00	(4.150.000,00)	99,93	
5.2.29.03.1.04.42	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	119.654.700,00	119.654.700,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.04.71	Belanja Lembur	34.443.000,00	34.398.000,00	(45.000,00)	99,87	
5.2.29.03.1.18	Belanja Pemeliharaan Tanah	645.260.440,00	645.260.000,00	(440,00)	100,00	
5.2.29.03.1.18.18	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir	164.900.000,00	164.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.18.21	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	290.730.440,00	290.730.000,00	(440,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.29.03.1.18.23	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Jalan	189.630.000,00	189.630.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.530.000,00	62.530.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.20.14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	62.530.000,00	62.530.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.590.000,00	59.590.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.21.87	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	59.590.000,00	59.590.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.242.000,00	17.186.500,00	(55.500,00)	99,68	
5.2.29.03.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.242.000,00	17.186.500,00	(55.500,00)	99,68	
5.2.29.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.540.000,00	56.540.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.3.09	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	56.540.000,00	56.540.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.03.3.09.10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	56.540.000,00	56.540.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.04.1.26.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.089.334.100,00	3.089.334.100,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1	Belanja Barang dan Jasa	842.942.500,00	842.942.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.29.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	638.425.000,00	638.425.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.01.07	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	464.075.000,00	464.075.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	74.492.000,00	74.492.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	74.492.000,00	74.492.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05.1.07.40	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	120.714.000,00	120.714.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.11.06	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	73.194.000,00	73.194.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.11.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.311.500,00	9.311.500,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.05.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.311.500,00	9.311.500,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729.962.000,00	729.962.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	729.962.000,00	729.962.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.3.04.05	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	114.750.000,00	114.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.3.04.06	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	615.212.000,00	615.212.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.110.000,00	275.110.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	124.410.000,00	124.410.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.4.01.14	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	124.410.000,00	124.410.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.4.05	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	150.700.000,00	150.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.4.05.04	Belanja Modal Pagar	150.700.000,00	150.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	655.211.000,00	655.211.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.5.01	Belanja Modal Jalan	184.910.000,00	184.910.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.5.01.10	Belanja Modal Jalan Lainnya	184.910.000,00	184.910.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.05.5.12	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	470.301.000,00	470.301.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 29 . 05 . 5 . 12 . 03	Belanja Modal Bangunan Penampung	470.301.000,00	470.301.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 29 . 05 . 6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	586.108.600,00	586.108.600,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 29 . 05 . 6 . 27	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	586.108.600,00	586.108.600,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 29 . 05 . 6 . 27 . 06	Belanja Modal Kajian	586.108.600,00	586.108.600,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.734.749.078,00)	(29.425.066.692,00)	309.682.386,00	98,96	

Palabuhanratu, 31 Desember 2021

Bupati Sukabumi

Marwan Hamami